BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pekembangan zaman, kemajuan teknologi berkembang pesat, hal ini terbukti dengan munculnya berbagai inovasi teknologi di seluruh dunia. Internet dan media sosial membawa dampak perubahan terhadap perilaku manusia dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.

Sekarang ini, akses terhadap internet sangat mudah dilakukan sehingga menarik minat banyak orang untuk menggunakannya. Bukan hanya anak-anak, remaja, generasi muda saja dan bahkan seluruh Masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam berinteraksi dikehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu kebutuhan, seperti memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan dan sebagai sumber informasi.

Internet mempermudah komunikasi jarak jauh dan mempererat hubungan antarindividu melalui media sosial. Banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan dari internet khususnya dari media sosial. media sosial merupakan sarana berkomunikasi satu sama lain dan berlangsung secara online yang memungkinkan masyarakat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh dampak negatif media sosial.[1]

Oleh karena perkermbangan teknologi ini menjadi tantangan dan masalah yang besar berupa meningkatnya kejahatan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilaah kejahatan siber (*cybercrime*). Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan seperti pencurian data,

[1] Rose Mini, *Dampak Internet Dalam Kehidupan Sosial*, (Penebar Swadaya, 2021), hlm, 17.

penipuan daring, *hacking*, penyebaran malware, hingga kejahatan yang mengancam stabilitas negara seperti peretasan sistem pemerintah dan penyebaran informasi hoaks.

Di tingkat nasional seperti di Indonesia, kejahatan siber semakin kompleks dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia mencapai lebih dari 70%, yang berarti ada jutaan potensi target bagi para pelaku kejahatan siber.

Di Indonesia, fenomena kejahatan siber semakin menjadi perhatian seiring dengan tingginya penetrasi internet dan semakin kompleksnya modus operandi para pelaku. Berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam bentuk serangan individu maupun sistemik.[2] Dampak dari kejahatan siber sangat luas dan dapat merugikan masyarakat secara finansial, merusak reputasi individu atau organisasi, bahkan mengancam keamanan nasional jika menyasar infrastruktur kritis. Hal ini menuntut langkah serius dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, untuk mengatasi tantangan ini.

Kejahatan siber di Provinsi Bengkulu menunjukkan pola unik yang mencerminkan tantangan daerah dalam mengatasi ancaman digital. Berdasarkan data dari kepolisian daerah (Polda) Bengkulu dan laporan masyarakat, kasus-kasus yang sering terjadi meliputi pemerasan/pengancaman, manipulasi, judi online, penyebaran konten asusila, dan penyebaran hoax/bohong. Bengkulu, sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang dalam infrastruktur

[2] BSSN, *Laporan Statistik Serangan Siber di Indonesia*. (Jakarta: 2023) BSSN.

digital, menghadapi kendala dalam pemberantasan kejahatan siber karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis di bidang keamanan siber.

Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat di Bengkulu masih relatif rendah, sehingga mereka menjadi target yang lebih rentan terhadap modus-modus kejahatan siber. Namun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi seperti UU ITE menyebabkan laporan kasus sering kali terabaikan, bahkan ada yang enggan melaporkan karena tidak memahami prosedurnya. Kondisi ini menciptakan tantangan tambahan dalam implementasi UU ITE, yang diharapkan dapat memberi perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai respon terhadap meningkatnya kasus kejahatan siber. UU ITE bertujuan memberikan landasan hukum bagi tindakan yang dilakukan secara elektronik, sekaligus menjadi instrumen utama sebagai alat pencegahan terhadap pelanggaran hukum di ranah digital.[3]

UU ITE, atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[4], disahkan sebagai respons terhadap kejahatan digital yang semakin meningkat. Dengan UU ini, pemerintah Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di dunia maya. Beberapa tujuan utama dari UU ITE adalah memberikan

---

[3] Widiastuti, R. (2022). "*Analisis Efektivitas Penerapan UU ITE dalam Penanganan Kasus Kejahatan Siber.*" Jurnal Cyber Law, 10(3), hlm, 200-215.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perlindungan hukum, menjaga hak privasi, dan melindungi masyarakat dari penyalah gunaan teknologi.[5]

UU ITE berperan sebagai instrumen yang krusial dalam menanggulangi *cybercrime* karena menyediakan payung hukum untuk mengkategorikan berbagai tindakan di dunia maya sebagai tindakan pidana, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, peretasan, dan penyebaran konten berbahaya. Selain itu, UU ITE memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan siber. Namun, penerapan UU ITE sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital masyarakat, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat dari adaptasi hukum.[6]

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak dapat berdiri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan peran aktif dari aparat penegak hukum, khususnya Subdirektorat Siber (Subdit Siber) Polda Bengkulu, yang memiliki tugas pokok dalam penanganan kasus-kasus siber di wilayah hukumnya.

Subdit Siber Polda Bengkulu melaksanakan peran sentral dalam pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kejahatan siber. Peran ini mencakup, Pemantauan aktivitas digital yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber berdasarkan ketentuan UU ITE, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta cara mencegah kejahatan siber, kolaborasi lintas sektor,

---

[5] Hidayat, D. (2023). "*Implikasi Sosial Kejahatan Siber dan Peran Hukum dalam Masyarakat Modern.*" Jurnal Sosial dan Hukum, 20(1), hlm, 89-104.

[6] Hasan, A. (2020). "*Kejahatan Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia.*" Jurnal Hukum, 15(2), hlm, 123-145.

termasuk dengan komunitas digital, akademisi, dan institusi pemerintah lainnya untuk memperkuat ekosistem keamanan siber.

Dalam konteks ini, Subdit Siber Polda Bengkulu berperan penting sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menangani kejahatan siber di wilayah hukumnya. Subdit Siber ini tidak hanya bertugas menangkap pelaku kejahatan siber tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan memantau potensi ancaman yang mungkin terjadi.[7] Tugas ini selaras dengan prinsip *fiqih siyasah*, yaitu kebijakan pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum (maslahah) melalui penegakan keadilan, perlindungan hak-hak individu, dan keamanan masyarakat.

Dari perspektif fiqh siyasah, tindakan pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat, termasuk di ranah digital, merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Fiqh siyasah sebagai cabang ilmu Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*daf'ul mafasid*) dalam pengelolaan negara. Dalam konteks ini, analisis terhadap kebijakan dan implementasi hukum, seperti UU ITE, dapat ditinjau sejauh mana selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber.[8]

Berhubungan degan hal tersebut, asas universal juga mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan tugas negara, termasuk dalam pencegahan kejahatan siber. Subdit Siber Polda Bengkulu

---

[7] Wahyudi, T. "*Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Siber di Indonesia.*" Jurnal Hukum dan Keamanan Siber, Vol. 5, No. 2, tahun 2020, hlm. 87-95.

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terjemahan, (Damaskus: Darul Fikr, 1998), Juz II, hlm. 728.

sebagai penegak hukum harus memastikan setiap tindakan yang dilakukan, baik investigasi maupun pemberian sanksi, berdasarkan prinsip keadilan dan amanah. sebgaimana dijelaskan dalam firman allah QS. An-Nisa (4:58)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Dengan perspektif fiqih siyasah ini, penelitian mengenai peran subdit siber Polda Bengkulu dalam mencegah kejahatan siber berdasarkan Udang-Undang Informasi dan Transaksis Elektronik menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis bagaimana Undang Informasi dan Transaksis Elektronik diterapkan dalam konteks lokal tetapi juga mengkaji pendekatan subdit siber dari sudut pandang *fiqh siyasah*. Pendekatan ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum dan kebijakan dapat dirancang serta dilaksanakan untuk menjawab tantangan kejahatan siber secara adil, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **''Peran Subdit Siber Polda Bengkulu Dalam Pencegahan Kejahan Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqih Siyasah''**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Fiqih Siyasah

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukkan bagi:

a) Menjadi referensi atau acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya Subdit Siber Polda Bengkulu, dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi pencegahan kejahatan siber yang sesuai dengan UU ITE dan nilai-nilai Islam.

b) Memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Bengkulu, tentang pentingnya literasi digital dan peran aktif institusi keamanan dalam melindungi mereka dari kejahatan siber.

c) Menjadi sebagai rujukan atau acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang inggin mengetahui lebih jauh mengenai, efektivitas-efektivitas peran Subdit Siber polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari penelusuran penulis terkait peran subdit siber polda Bengkulu dalam pencegahan kejahan siber, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hamper sama, yaitu:

1. Skripsi karya Jhodi Hady shofian pada tahun 2022 dengan judul "tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cybercrime* polda bengkulu dalam pembentukan virtual police'' skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan *cybercrime* polda bengkulu dalam pembentukan virtual police dan bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kewenangan *cybercrime* polda bengkulu dalam pembentukan virtual police penelitian ini bermaksud untuk menganalisa kewenangan yang dimiliki cybe crime polda bengkulu dalam pembentukan virtual police.

   Berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul peran subdit siber polda bengkulu dalam pencegahan kejahatn siber berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah yang mana perbedaan perbedaanya adalah Penelitian pertama, Menitikberatkan pada pembentukan *virtual police* sebagai instrumen hukum baru untuk mengawasi dan menindak kejahatan digital. Penelitian kedua, Lebih terfokus pada peran strategis subdit siber dalam pencegahan kejahatan siber melalui langkah seperti patroli siber, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Meskipun memiliki perbedaan antara kedua penelitian tersebut tetapi juga memeliki persamaan-persamaan kedua penelitian tersebut kedua penelitian sama-sama berfokus pada aktivitas subdit siber Polda Bengkulu, tetapi dengan perspektif berbeda. Keduanya menyoroti upaya institusi ini dalam menangani tantangan dunia maya, seperti kejahatan siber dan perlindungan masyarakat di ranah digital.

2. Skripsi karya Rosa Damayanti tahun 2023 dengan judul ''upaya penanggulangan kejahatan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), studi di kepolisian daerah lampung'' fakultas hukum universitas lampung bandar lampung, menyatakan bahwa bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dan non penal dalam menghadapi perundungan di dunia maya oleh kepolisian daerah lampung.

   Berbeda dengan penelitian penulis yang berjudul peran subdit siber polda bengkulu dalam pencegahan kejahatn siber berdasarkan undang undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah yang mana perbedaannya Penelitian pertama, Berfokus pada perundungan daring (*cyberbullying*), yang biasanya memiliki dimensi sosial, seperti dampak psikologis pada korban, penyebaran kebencian, dan konflik antarindividu. Penelitian kedua, Membahas kejahatan siber secara umum, termasuk aktivitas ilegal seperti pencurian data, akses ilegal, dan penyebaran konten ilegal, dengan pendekatan berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*. Meskipun memiliki perbedaan antara kedua penelitian tersebut tetapi juga memeliki persamaan kedua penelitian tersebeut kedua penelitian membahas upaya penegakan hukum terhadap bentuk kejahatan di dunia maya, meskipun jenis kejahatannya berbeda. Keduanya relevan dalam konteks meningkatnya ancaman digital terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Skripsi karya Nurvariziah tahun 2020 dengan judul ''peran aparatur kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita palsu melalui media sosial di wilayah hukum polda aceh''

fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negri ar-raniry darussalam, banda Aceh. Menyatakan bahwa prosedur, penegakan dan proses penyelidikan terhadap penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparatur kepolisian untuk memberantas berita palsu. Penelitian pertama tidak secara spesifik menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai landasan hukum dalam analisisnya, tetapi lebih berfokus pada upaya penanggulangan kejahatan perundangan secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis yang lebih umum terkait dengan kejahatan informasi atau media sosial.

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam membahas peran kepolisian dalam menangani kejahatan digital, dengan fokus pada pencegahan dan penegakan hukum berbasis UU ITE. Namun, penelitian pertama lebih spesifik pada isu penyebaran *hoaks* di wilayah Aceh, sedangkan penelitian kedua membahas kejahatan siber secara luas dengan pendekatan syariah (*fiqih siyasah*). Perbedaan ini mencerminkan fokus geografis, jenis kejahatan, dan pendekatan yang digunakan dalam masing-masing studi.

4. Jurnal Rahayu, Lestari and Hamdani, Ma'akir and Ganefi, Ganefi (2019) yang berjudul ''peranan subdit v siber polda bengkulu dalam menanggulangi *scammer* cinta terhadap penyebaran konten asusila dan pemerasan di kota bengkulu'' Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. Menjelasakan bahwa *Cybercrime* kini menjadi dimensi baru kejahatan global, termasuk *scammer cinta*, yang memanfaatkan hubungan daring untuk menipu korban. Kejahatan ini merugikan korban secara materiel dan imateriel, terutama mereka yang mencari pasangan melalui internet. Jika tidak segera ditangani, korban akan terus

bertambah karena minimnya kesadaran Masyarakat Di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, kasus ini sudah banyak memakan korban. Modusnya melibatkan penyebaran konten asusila atau pemerasan. Subdit V Siber Polda Bengkulu memanfaatkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 (perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukum untuk menangani kejahatan ini, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kedua penelitian saling melengkapi dalam memahami peran Subdit Siber Polda Bengkulu. Penelitian pertama memberikan fokus pada aspek teknis dan praktis penanganan kejahatan *scammer cinta*, sedangkan penelitian kedua menyajikan pendekatan yang lebih luas dengan analisis hukum berbasis *fiqih siyasah*. Kesamaan keduanya terletak pada peran penting Polda Bengkulu dalam melindungi masyarakat dari ancaman siber.

5. Jurnal Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, Femmy Silaswaty Faried ''upaya regulasi teknologi informasi dalam menghadapi serangan siber (*cyberattack*) guna menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia'', tahun 2020.[9] Menyatakan Penelitian ini bertujuan menganalisis keberadaan UU ITE sebagai upaya regulasi dalam menghadapi serangan siber, yang menjadi tantangan utama seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Perlindungan hukum bagi pengguna IT bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

[9] Wahyu Beny Mukti Setiawan, et.al, ''upaya regulasi teknologi informasi dalam menghadapi serangan siber (*cyberattack*) guna menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia'' .*Jurnal USM LAW REVIEW* , Vol 3, No 2 , tahun 2020, hlm 52.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan analisis preskriptif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. UU ITE adalah hukum siber pertama di Indonesia, yang dirancang untuk mencegah kejahatan teknologi informasi, melindungi kerahasiaan data, dan menjaga keamanan sistem komputer. Kebijakan ini mencakup aturan umum untuk semua jenis kejahatan siber, menjadikannya landasan kriminalisasi yang ideal. Penegakan hukum oleh POLRI, sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memegang peran penting dalam menindak kejahatan siber guna menciptakan ketertiban di ranah digital.

Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami dan meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Penelitian pertama memberikan gambaran tentang regulasi dan upaya yang diperlukan untuk menghadapi serangan siber secara umum, sementara penelitian kedua memberikan analisis lebih spesifik tentang peran lembaga penegak hukum dalam pencegahan kejahatan siber di tingkat daerah.

6. Jurnal Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiat ''Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek)'' tahun 2020.[10] Menjelaskan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang cocok dalam mencegah tindakan *cybercrime* melalui telepon genggam berdasarkan UU ITE di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah *Routine Activity Theory*. Teori ini menyatakan

[10] Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiat'' Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek)'' *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 20 No. 2, tahun 2020, hlm, 20.

bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang cocok, dan ketiadaan perlindungan dari target. Saran yang diusulkan termasuk memberikan edukasi kepada pengguna oleh pihak Gojek untuk meningkatkan kesadaran terhadap penipuan. Pemerintah juga diharapkan tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga memberikan upaya lebih maksimal dalam mengatasi masalah ini.

Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami dan meningkatkan pencegahan kejahatan siber di Indonesia. Penelitian pertama memberikan analisis tentang strategi pencegahan *cybercrime* yang efektif dalam kasus spesifik, sementara penelitian kedua memberikan analisis lebih spesifik tentang peran lembaga penegak hukum dalam pencegahan kejahatan siber di tingkat daerah.

7. Jurnal Adam Mulfadrin, Kamri Ahmad, Hamza Baharuddin ''Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya *cybercrime*) pada kepolisian daerah sulawesi selatan'' tahun 2021.[11] Menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada unit IV *Cybercrime* terhadap tindak pidana *cybercrime* melibatkan upaya preventif dan upaya represif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya kepolisian untuk menangani kejahatan *cybercrime* di Sulawesi Selatan meliputi faktor internal dan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa

[11] Adam Mulfadrin, et,al, ''Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya *cybercrime*) pada kepolisian daerah sulawesi selatan''. Jurnal *of Lex Generalis* Vol.2 No.3, tahun 2021, hlm, 23.

meskipun kepolisian telah bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku, masih terdapat kendala terkait dengan sarana dan prasarana yang belum memadai dalam penanganan tindak pidana *cybercrime*. Singkatnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan upaya preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan *cybercrime*, namun masih dihadapkan pada kendala internal dan eksternal yang menghambat efektivitas penanganan kasus *cybercrime* di wilayah tersebut.

Meskipun keduanya terkait dengan kejahatan di dunia maya atau keamanan siber, penelitian pertama lebih umum dalam cakupannya mengenai upaya kepolisian dalam menangani kejahatan tersebut, sementara penelitian kedua lebih spesifik dalam merinci peran lembaga penegak hukum di Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan UU ITE.

8. Skripsi karya Dea Danaica Meing tahun 2024 yang berjudul ''peran polisi siber dalam mencegah dan menangani penyebaran berita bohong melalui media sosial facebook'' skripsi ini membahas tentang Polisi Siber di Polresta Malang Kota telah menjalankan prosedur penanganan Tindak Pidana penyebaran berita bohong sesuai dengan Kitab Undang-Unndang Hukum Acara Pidana. Namun dalam menjalankan perannya, Polisi Siber di Polresta Malang Kota masih banyak mengalami kendala dari faktor hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat. Peran Kepolisian di Polresta Malang Kota dalam menjalankan perannya menangani kasus tindak pidana penyebaran berita bohong telah dilakukan sesuai dengan prosedur peran tugas dan kewajibannya yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang serta Polresta Malang Kota telah menjalankan perannya secara preventif yaitu memberikan sosialisasi melalui media-media sosial yang dimiliki Polresta Malang Kota (Facebook, Instagram dan Twitter) serta melakukan peran represif sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di Kota Malang.

Kedua penelitia ini membahs terkait dengan kejahatan di dunia maya atau keamanan siber, penelitian pertama lebih spesifik dalam menyoroti penyebaran berita bohong melalui media sosial Facebook, sementara penelitian kedua lebih umum dalam cakupannya terkait pencegahan kejahatan siber dan peran institusi hukum di Polda Bengkulu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan sabar dan hati-hati, terencana, sistematik, atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.[12] Untuk memperoleh penelitian yang baik penulis menggunakan metode penelitian sebagain berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
   a. Jenis Penelitian

      Jenis Penilitian yang digunakan penyusun menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dan penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, karena data utamanya diambil langsung dari lapangan. Dan selain

[12] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Madia 2012) hlm. 12.

menelaah kaidah- kaidah dan norma hukumnya, saya juga menggunakan alat tinjau dengan literatur-literatur dari buku-buku hukum yang ada.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan proposal skripsi ini antara lain pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.melalaui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai''peran subdit siber dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 perspektif fiqih siyasah''.

2. Sumber data dan Bahan Primer

a. Sumber data

1) Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni pada kepolisian daerah Bengkulu terkhususnya bagian Subdit Siber.

2) Suber data Sekunder

Data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi, data yang di peroleh dari buku-buku yang tertulis para ahli seperti jurnal, skripsi dan kutipan kutipan dari hasil wawancara jurnalis

dari para narasumber sebagai penguat dari peneltian ini dan lain - lain.[13]

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan disebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum primer (Lapangan), data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang di peroleh melalui observasi langsung yakni dengan cara: Wawancara, dokumentasi yang di lakukan langsung pada kepolisian daerah Bengkulu terkhususnya bagian Subdit Siber.

4. Informen Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Kepolisian Daerah Bengkulu terkhusus Subdit Siber Reskrimsus, dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah yang terkhususnya selaku Kepala Unit Subdit Siber, AKBP Yuldi Kurniawan, S.T., M.H. penyidik pembantu, dan IPTU Budi Trisna. PSE.

5. Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data saya menggunakan dua macam metode, yaitu: Metode deduktif, yaitu metode yang di gunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian di uraikan dan di terapkan secara khusus dan terperinci. Metode induktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu di tarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

[13] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 173

Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa lebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum dan fakta, data yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.[14]

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

---

[14] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm, 172.

BAB I:

Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II:

Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan yang mencangkup teori tentang, peran Subdit Siber Polda Bengklu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqh siyasah.

BAB III:

Pada bab ini akan di uraikan mengenai gambaran umum objek penelitian dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah dengan kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV:

Analisis Data, dalam bab ini, penulis berusaha menganilisis data mengenai peran Subdit Siber Polda Bengkulu dalam pencegahan kejahatan siber berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik perspektif fiqih siyasah.

BAB V:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah di sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.